

Kebijakan Deregulasi & Pasar Tradisional

WASPADA
Jumat,
2 Oktober 2015

Oleh Mustafa Kamal Rokan

Kebijakan deregulasi memang sangat dibutuhkan saat ini. Namun persoalan utama di Indonesia selain deregulasi adalah sistem birokrasi dan regulasi yang lambat dan berbelit (*regulatory delay*)

Kebijakan deregulasi (*deregulation policy*) merupakan satu rangkaian dari paket kebijakan yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat ini. Kebijakan deregulasi sejatinya dimaksudkan menggenjot pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat bahkan menurun. Namun, dalam konteks lain kebijakan ini dapat saja menjadi "pedang bermata dua". Benar pada satu sisi bahwa deregulasi merupakan bagian dari strategi ekonomi yang diharapkan efektif mengundang investasi asing masuk ke dalam negeri dengan cara memberikan kemudahan (baca: kelonggaran)—dengan mengurangi ketentuan-ketentuan yang memberatkan pelaku usaha untuk berinvestasi. Tentu diharapkan meningkatkan kondisi perekonomian kita yang sedang memburuk. Dalam hal ini, pemerintahan menginginkan pertumbuhan investasi semakin besar sehingga kesempatan kerja bertambah dan dampaknya pengangguran dapat berkurang.

Namun di sisi lain, kelonggaran yang diberikan kepada pelaku usaha termasuk pengusaha asing untuk melakukan investasi di bidang usaha ritel dapat saja membuat bencana bagi pelaku usaha kecil. Pelaku usaha kecil di pasar tradisional misalnya adalah salah satu entitas bisnis yang penting diperhatikan dalam kaitan dengan kebijakan deregulasi ini, dimana pelaku usaha besar atau asing dapat mendominasi dan menyingkirkan pelaku usaha kecil.

Deregulasi Perizinan Pasar Modern

Salah satu kebijakan deregulasi ekonomi adalah deregulasi di bidang perizinan usaha

ritel modern. Pemerintah mengeluarkan kebijakan mempermudah pendirian izin ritel modern dengan memangkas sejumlah persyaratan perizinan. Di antara deregulasi tersebut adalah menghapuskan syarat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam persyaratan pendirian usaha ritel modern.

Sebelumnya, persyaratan RDTR dan RTRW adalah persyaratan perizinan usaha modern yang telah diatur secara rinci pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2007 (tepatnya Pasal 3 yang berbunyi "Lokasi pendirian Pusat perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya").

Pengaturan ini lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Kementerian Perdagangan No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Peminaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern melarang kabupaten/kota yang belum memiliki rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang wilayah kabupaten/kota memberikan izin lokasi pembangunan pasar (lihat Pasal 2 ayat (2)). Terakhir, pengaturan RDTR dan RTRW terdapat dalam surat edaran Menteri Perdagangan tanggal 22 Desember 2014 yang melarang pemerintah daerah mengeluarkan izin minimarket sebelum terpenuhinya RDTR dan RTRW.

Pengaturan pemberian izin dengan memperhatikan RDTR dan RTRW ini sangat mendasar sebab pengaturan ini tidak hanya berkaitan dengan penataan kota. Tetapi hal yang lebih substansial adalah persaingan

usaha sesama pelaku usaha ritel termasuk di dalamnya dengan pelaku usaha kecil seperti pasar tradisional dan warung-warung kecil. Fakta di lapangan dapat dilihat secara kasat mata bagaimana "carut marutnya" pendirian izin ritel modern. Di Pasar Sukarame Medan misalnya, antara toko modern dengan Pasar Sukarame berdiri dalam satu atap tanpa jarak. Demikian juga antara Pasar Aksara dengan Toko Modern Ramayana, dan masih banyak contoh lainnya di berbagai tempat dan kota di Indonesia. Di berbagai tempat secara kasat mata toko modern dengan toko modern lainnya berdiri bersebelahan dan saling berhadapan, tidak ada jarak yang teratur dan jelas, seolah semua berdiri semauanya saja.

Dalam konteks ini, kebijakan deregulasi yang dikeluarkan pemerintah saat ini jelas tidak tepat. Kebijakan deregulasi dalam hal ini tidak hanya mengganggu penataan pasar ritel secara umum tetapi juga akan mengganggu bahkan mengancam keberadaan pasar tradisional yang merupakan tempat berusaha sebagian besar pelaku usaha kecil dan menengah. Padahal, data telah menunjukkan keberadaan pasar tradisional semakin hari semakin tergerus, sebaliknya keberadaan pasar modern semakin hari semakin meningkat dan menjamur secara pesat.

Misalnya, data AC Nielson tahun 2007 menyatakan jumlah gerai toko modern sebanyak 10.365 gerai sedangkan tahun 2011 menjadi 18.152 gerai yang berarti bertambah sebanyak delapan ribu lebih atau sebanyak 4 toko per hari. Sedangkan pasar tradisional tahun 2007 sebanyak 13.750 gerai dan tahun 2011 menjadi 9.950 gerai yang berarti berkurang 3.800 gerai atau sebanyak 29 persen. Sedangkan tahun 2012 jumlah toko modern berjumlah sekitar 10.000 dan pasar modern berjumlah 14.000 gerai dengan rincian 358 *convenient store*, 11.569 *minimarket*, 1.146 *supermarket*, 141 *hypermarket* dan 260 *perkulakan* atau *grosir*.

Karena itu, kebijakan deregulasi yang

dilakukan pemerintah saat ini seyogyanya tidak dilakukan secara bebas tanpa perhitungan. Kekalutan terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi yang rendah tidak membuat pembuat kebijakan (*policy maker*) melakukan kebijakan secara gegabah dengan mengundang investasi tanpa melihar *reserve* pada sisi lain. Kebijakan-kebijakan ekonomi tanpa perhitungan dapat saja berakibat fatal terhadap kondisi yang lebih mendasar berupa hak untuk berusaha (*right to economics access*) bagi pelaku usaha lokal semisal pelaku usaha kecil di pasar tradisional. Sampai di sini, kebijakan deregulasi dapat saja bergeser dari pro pertumbuhan (*pro-growth*) menjadi pro terhadap kebijakan ekonomi liberal (*pro-liberal*).

Kebijakan deregulasi memang sangat dibutuhkan dalam posisi ekonomi yang sedang melambat bahkan cenderung menurun saat ini dengan cara memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam melakukan investasi di Indonesia. Namun hemat penulis bahwa persoalan utama dalam iklim investasi di Indonesia selain deregulasi adalah sangat berkaitan dengan sistem birokrasi dan regulasi yang lambat dan berbelit (*regulatory delay*). Hal ini sesuai maksud deregulasi yang bertujuan meminimalisir kelambatan aturan, meminjam bahasa Christopher S. Yoo dalam *Clash of Regulatory Paradigm* bahwa *deregulation decentralizes decision making and minimizes the potential adverse impact of regulatory delay*.

Selain itu, masih banyaknya "pos-pos siluman" yang sangat menghambat iklim investasi dan deregulasi hanyalah salah satu bagiannya. Pemberian deregulasi sangat tidak tepat jika harus mengorbankan kedaulatan ekonomi rakyat. Paling tidak, kebijakan deregulasi harus berada dalam "satu tarikan nafas" dengan menjaga kedaulatan ekonomi rakyat. *Wallahu'alam*.

Penulis adalah Ketua Pusat Studi Konstitusi & Ekonomi (PUSAKE), Pengajar Hukum Bisnis FISIP, FEBL, UIN SU.